



**KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani – Semarang memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi setiap orang, aset perusahaan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Untuk mewujudkan Kebijakan K3 tersebut, maka seluruh jajaran manajemen perusahaan dan pegawai berupaya untuk :

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kerusakan peralatan, property dan lingkungan kerja;
2. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang selamat, sehat, aman dan nyaman bagi pegawai, pelanggan, mitra kerja, mitra usaha maupun pihak lain yang berada di lingkungan Perusahaan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan K3 Perusahaan;
3. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 serta evaluasi terhadap kepatuhannya;
4. Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perusahaan;
5. Memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, peralatan laik operasi, metode kerja dan lingkungan kerja yang aman serta anggaran yang memadai sesuai kemampuan perusahaan guna mendukung terlaksananya program – program K3;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 guna terciptanya peningkatan K3 secara berkelanjutan dan kondisi K3 yang kondusif;
7. Menetapkan dan menerapkan suatu proses untuk meningkatkan peran aktif pegawai melalui konsultasi dan partisipasi pegawai.

Kebijakan ini dibuat untuk dilaksanakan dan diterapkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang.

Semarang, 20 April 2021

GENERAL MANAGER



Angkasa Pura | AIRPORTS
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI

HARDI ARIYANTO